EFEKTIVITAS HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

AHMAD FAIRUZ ABHYASA
NIM: A1012211195
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

EFEKTIVITAS HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Ahmad Fairuz Abhyasa
NIM. A1012211195

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum	**Ria Wulandari, S.H., M.H.**
NIP. 197901292003121001	**NIP. 197901312005012002**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 196610291999022001

Tanggal Lulus : 28 Juli 2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum NIP. 197901292003121001	Pembina Utama Muda / IVc	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Ria Wulandari, S.H., M.H. NIP. 197901312005012002	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Dr. Erwin, S.H., LL.M. NIP. 198001082006041002	Penata / IIIc	
Penguji II	Arsensius, S.H., M.H., NIP. 197103112006041001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Nomor : 2869/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 21 Juli 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 20 Juni 2026

AHMAD FAIRUZ ABHYASA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta kritik dan masukan yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ria Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan dukungan dan pengarahan dalam perbaikan substansi dan sistematika penulisan skripsi.
5. Bapak Arsensius, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Erwin, S.H., L.LM.., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran akademik yang membangun dalam proses penyempurnaan naskah skripsi ini.

6. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.
8. Fransisko dan Sonia Yulianti, yang telah menjadi sahabat sekaligus tempat penulis bersandar selama melewati masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupan. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, perhatian, serta kesediaan untuk selalu menemani penulis di saat berada pada titik terendah. Kehadiran, ketulusan, dan semangat yang kalian berikan menjadi kekuatan yang membantu penulis untuk tetap bertahan, bangkit, dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis akan selalu mengingat setiap kebaikan yang telah diberikan dan bersyukur memiliki sahabat seperti kalian.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
10. Semua sahabat, rekan seperjuangan, dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN i

PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian.....10

D. Manfaat Penelitian.....11

E. Keaslian Penelitian.....12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....15

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 15

B. Teori Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional 24

C. Teori Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*).....30

D. Teori Efektivitas Hukum Internasional 34

E. Tinjauan Teoretis tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) 40

BAB III METODE PENELITIAN.....49

A. Jenis dan Sifat Penelitian 49

B. Jenis Data 51

C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 54

D. Analisis Data 54

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 57

A. Sinkronisasi Pengaturan Perlindungan HAM Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Nasional 57

1. Harmonisasi Norma Standar Perlindungan dalam ICMW 1990 dan Konvensi ILO terhadap UU No. 18 Tahun 2017 57

2. Celah Hukum (Legal Gap) dalam Pengaturan PMI di Indonesia.....61

B. Analisis Efektivitas Perlindungan Hak Asasi Manusia PMI Ditinjau dari Prinsip Tanggung Jawab Negara.....66

1. Evaluasi Efektivitas berdasarkan Parameter Tingkat Ratifikasi Instrumen Internasional 66

2. Evaluasi Efektivitas berdasarkan Parameter Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Nasional 73

3. Evaluasi Efektivitas berdasarkan Parameter Keterbatasan Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum (Integrasi Paradigma "To Punish") 89

4. Evaluasi Efektivitas berdasarkan Kesenjangan antara Norma Perlindungan (Das Sollen) dan Realita Implementasi (Das Sein) Ditinjau dari Ratifikasi, Harmonisasi, dan Penegakan Hukum 105

BAB V PENUTUP 118

A. Kesimpulan 118

B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA.....121

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya mobilitas tenaga kerja antarnegara secara signifikan. [1] Migrasi tenaga kerja internasional[2] menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika ekonomi global, [3] di mana tenaga kerja berpindah dari negara dengan keterbatasan lapangan pekerjaan menuju negara yang menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik. [4] Migrasi tenaga kerja internasional umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*).[5] Faktor pendorong berasal dari kondisi negara asal seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta ketimpangan pembangunan ekonomi.[6] Sementara itu, faktor penarik berasal dari negara tujuan yang menawarkan peluang kerja yang lebih luas, tingkat upah yang lebih tinggi, serta kondisi ekonomi yang relatif lebih stabil.[7]

---

[1] R. Hermawan. 2018. *Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia*. Cirebon: Hermeneutika Jurnal, Hlm. 5.
[2] T. Mariyanti, dkk. 2024. *Tenaga Kerja, Migrasi, dan Permasalahannya*. Bekasi: Gramata Publishing, Hlm. 12.
[3] A. Suryadi. 2024. "Migrasi Tenaga Kerja dan Implikasinya terhadap Ekonomi Global." *Jurnal Ekonomi Esa Unggul*, 10(1): 45–60.
[4] Haryono. 2021. "Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2): 20–35.
[5] E. Lee. 2022. *Analisis Faktor Pendorong Pekerja Migran*. Cirebon: Syekh Nurjati Press, Hlm. 10.
[6] S. Lamintang. 2024. "Push-Pull Factors Migrasi Internasional di Filipina." *JHASS Journal*, 6(2): 91–101.
[7] A. Todaro. 2023. "Analisis Push and Pull Factor Migrasi." *EEP Journal Universitas Udayana*, 12(3): 30–45.

Secara normatif, perlindungan terhadap pekerja migran telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional[89], seperti *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW) 1990, serta konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO). [10] Indonesia telah menjadi anggota International Labour Organization (ILO) sejak 12 Juni 1950, tidak lama setelah kemerdekaan, sebagai bagian dari komitmen awal untuk mengadopsi standar ketenagakerjaan internasional. Sebagai negara anggota, Indonesia memiliki kewajiban umum untuk menghormati prinsip-prinsip dasar ILO, meskipun kewajiban mengikat secara hukum baru timbul setelah suatu konvensi diratifikasi.

Konvensi ini mengatur berbagai hak dasar pekerja migran, termasuk hak atas perlakuan yang adil, perlindungan dari diskriminasi, akses terhadap bantuan hukum, serta perlindungan terhadap keluarga pekerja migran.[11] Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri.[12] Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, serta memiliki

---

[8] *ILO Convention No. 97 on Migration for Employment (Revised 1949)*. 1949. Geneva: International Labour Organization, Pasal 6.
[9] ASEAN Secretariat. 2007. *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2007*. Cebu: ASEAN Summit, Hlm. 3.
[10] UNPAR Research. 2023. *Riset Pemanfaatan Remitansi PMI*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, Hlm. 12.
[11]United Nations. 1990. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. New York: UN General Assembly Resolution 45/158, Pasal 7–10.
[12] R. Y. Pratiwi. 2017. "Implementasi Konvensi Internasional 1990 di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UNTAN*, 29(2): 200–215.

kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. [13][14]

Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah mengatur perlindungan pekerja migran, dalam praktiknya perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua negara tujuan pekerja migran meratifikasi instrumen hukum internasional yang relevan, sehingga standar perlindungan yang diterapkan menjadi tidak seragam. Selain itu, dalam beberapa negara tujuan masih terdapat sistem ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja migran dalam posisi yang rentan, seperti sistem kafala yang membatasi kebebasan pekerja migran.

Di sisi lain, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum nasional yang relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya mekanisme pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, serta masih tingginya jumlah pekerja migran non-prosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang efektif bagi pekerja migran

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok warga negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam proses migrasi internasional. Kerentanan tersebut tidak hanya terjadi ketika PMI berada di negara tujuan, tetapi juga dapat muncul sejak tahap

---

[13] Soeliongan, E.A. 2017. “Perlindungan Hak Buruh Migran,” *Jurnal Lex Et Societatis UNSRAT* 5(6): 1-15.
[14]Komnas HAM. 2016. *Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran*. Jakarta: Komnas HAM, Hlm. 30.

perekrutan, keberangkatan, perjalanan lintas negara, hingga proses pemulangan ke Indonesia. Dalam praktiknya, berbagai kasus yang menimpa PMI masih menunjukkan adanya permasalahan serius berupa eksploitasi tenaga kerja, kekerasan fisik dan psikis, perdagangan orang, penyekapan, pemotongan upah secara sepihak, hingga keterlibatan dalam jaringan kejahatan transnasional seperti online scam yang menempatkan pekerja migran sebagai korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu pekerja migran tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, melainkan telah berkembang menjadi isu perlindungan hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius dari negara.

Selain melibatkan negara asal dan negara tujuan, proses migrasi tenaga kerja internasional juga sering kali melibatkan negara transit yang memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan dan perlindungan pekerja migran. Dalam berbagai kasus, negara transit justru menjadi lokasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti penahanan tidak sah, perdagangan orang, pemalsuan dokumen perjalanan, maupun praktik pengiriman pekerja migran secara nonprosedural. Keberadaan negara transit menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI tidak dapat hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara Indonesia dengan negara penerima pekerja migran, melainkan harus dilihat sebagai rangkaian tanggung jawab yang melibatkan berbagai negara dalam seluruh tahapan migrasi. Oleh karena itu, perlindungan PMI memerlukan kerja sama internasional yang efektif agar hak-hak pekerja migran tetap terlindungi sejak keberangkatan hingga kembali ke negara asal.

Pada tingkat internasional, masyarakat internasional sebenarnya telah membentuk berbagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW) Tahun 1990, Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949, Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975, serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) telah mengatur berbagai hak dasar yang harus diperoleh pekerja migran tanpa diskriminasi. Berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan terhadap pekerja migran telah memperoleh landasan hukum internasional yang relatif komprehensif.

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan pekerja migran juga tercermin melalui ratifikasi ICMW melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 serta pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedua instrumen tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk mengintegrasikan norma-norma hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, keberadaan instrumen hukum internasional dan nasional tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami PMI. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas implementasi norma hukum internasional dalam memberikan perlindungan nyata terhadap PMI, serta

bagaimana prinsip tanggung jawab negara dijalankan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia.

Namun demikian, di balik kontribusi tersebut, pekerja migran sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. [15] Berbagai kasus menunjukkan adanya kekerasan fisik, eksploitasi tenaga kerja, penahanan dokumen, hingga perdagangan orang yang dialami oleh pekerja migran. [16] Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja migran merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan hukum yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Data menunjukkan bahwa sekitar 15 persen pekerja migran Indonesia menghadapi permasalahan hukum di negara tujuan, terutama mereka yang berstatus non-prosedural atau tidak melalui jalur resmi. Beberapa kasus yang mencuat ke publik, seperti kasus Adelina Lisao di Malaysia yang meninggal dunia akibat kekerasan majikannya, serta berbagai kasus penyiksaan terhadap pekerja migran Indonesia di Timur Tengah, menjadi bukti nyata bahwa pekerja migran masih menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan dan hak-hak dasar mereka.[17]

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Tingginya jumlah pekerja migran Indonesia tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi di dalam negeri yang masih menghadapi tantangan dalam penyediaan lapangan kerja yang memadai. Bagi sebagian masyarakat Indonesia,

---

[15]"Temporary Labor Migration Programs and Migrant Worker Rights." 2022. *Economic Policy Institute Report*, Hlm. 5.
[16] BP2MI Study. 2020. “Upaya BP2MI Menangani Human Trafficking PMI NTT 2016-2019,” *Jurnal Balcony FISIP* 5(1): 50-65.
[17] Y. Adiningsih. 2024. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Ilegal Perempuan dan Anak Berdasarkan Hukum Indonesia,” *Dassollen Journal* 4(1): 20-35.

bekerja di luar negeri menjadi alternatif untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Merujuk pada Laporan Tahunan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2024, penempatan pekerja migran Indonesia tercatat mencapai 297.434 orang yang tersebar di berbagai negara tujuan.[18] Dalam laporan yang sama, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura menempati posisi sebagai lima negara dengan jumlah penempatan pekerja migran Indonesia terbanyak dalam periode tersebut. Selain memberikan peluang kerja bagi masyarakat, keberadaan pekerja migran juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara. Salah satu kontribusi utama tersebut adalah dalam bentuk remitansi atau pengiriman uang dari pekerja migran kepada keluarga mereka di tanah air.[19] Remitansi yang dihasilkan oleh pekerja migran Indonesia setiap tahunnya mencapai sekitar Rp159 triliun pada 2024 (berdasarkan data Bank Indonesia), yang tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.[20] Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan pembangunan nasional..

Selain kasus kekerasan fisik dan eksploitasi kerja yang telah banyak terjadi, perkembangan terbaru juga menunjukkan munculnya bentuk-bentuk eksploitasi

[18] BP2MI. 2024. *Laporan tahunan data penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia periode tahun 2024*. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024

[19] Bank Indonesia. 2025. *Laporan Remitansi TKI 2024*. Jakarta: Bank Indonesia, Hlm. 15.

[20] Next Indonesia Center, "Saling Silang Data Pekerja Migran," *NEXT Research Journal* 5(18): 116-120, 2025

baru terhadap pekerja migran Indonesia. Pada tahun 2025, sejumlah kasus mencuat ke publik terkait penyekapan, perdagangan orang, hingga eksploitasi seksual yang dialami pekerja migran Indonesia di luar negeri. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah kasus Seni binti Kamseni,[21] pekerja migran asal Temanggung, Jawa Tengah, yang dilaporkan disekap selama 21 tahun di Malaysia tanpa menerima upah yang layak. Selain itu, terdapat pula kasus Ila, pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat yang disekap selama 12 tahun di Malaysia. Di Arab Saudi, kasus hilangnya kontak pekerja migran selama puluhan tahun juga dialami oleh Sopiah dan Tasmiah yang baru terungkap setelah berbagai upaya penelusuran dilakukan oleh pemerintah dan keluarga korban.[22]

Tidak hanya itu, pekerja migran Indonesia juga menjadi korban kejahatan transnasional berbasis digital melalui praktik online scam di Myanmar.[23] Dalam kasus tersebut, sejumlah warga negara Indonesia direkrut dengan iming-iming pekerjaan di Thailand, namun kemudian dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan daring di wilayah Myawaddy, Myanmar. Beberapa korban seperti Andri Suwarno dan Muhammad Bayu sempat menyampaikan permohonan bantuan melalui media sosial sebelum akhirnya berhasil dipulangkan bersama korban lainnya oleh

---

[21] ADBMI Foundation, "*Fakta PMI yang Disekap Majikan di Malaysia 21 Tahun Tanpa Gaji: Kasus Seni binti Kamseni*," diakses pada 8 Mei 2026, https://www.adbmi.org/kabar/fakta-pmi-yang-disekap-majikan-di-malaysia.

[22] KOMPASTV, "*KBRI Kuala Lumpur Ungkap Fakta Pilu Penyekapan Seni Selama Dua Dekade*," tayangan berita video, diunggah 20 November 2025, https://www.youtube.com/watch?v=zK8k-yny3UE.

[23] Suara Surabaya, "*Repatriasi Gelombang Pertama: 91 WNI Korban Online Scam Myawaddy Tiba di Tanah Air*," diakses pada 8 Mei 2026, https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2026/91-wni-korban-online-scam-dipulangkan-dari-myanmar/.

pemerintah Indonesia.[24] Selain eksploitasi ekonomi, pekerja migran perempuan juga menghadapi ancaman perdagangan orang dan eksploitasi seksual,[25] sebagaimana terungkap dalam kasus jaringan prostitusi di Dubai yang melibatkan sejumlah perempuan Indonesia yang diberangkatkan melalui modus penawaran pekerjaan.[26]

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia masih berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, hingga kejahatan transnasional terorganisir. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa keberadaan instrumen hukum internasional dan regulasi nasional belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap pekerja migran, khususnya dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum lintas negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada efektivitas pelaksanaan norma-norma hukum internasional dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia. Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah mengatur standar perlindungan yang cukup komprehensif, pelanggaran terhadap hak-hak PMI masih terus terjadi dalam berbagai bentuk dan tahapan migrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas hukum internasional dalam perlindungan hak asasi

---

[24]Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2025. *Pernyataan Pers: Evakuasi WNI dari Wilayah Konflik Myanmar Timur*. Jakarta: Kemlu RI.

[25] ANTARA News, "*KJRI Dubai dan Kepolisian Setempat Bongkar Jaringan TPPO Eksploitasi Seksual PMI*," edisi 25 April 2025, https://www.antaranews.com/berita/4771885/kemlu-kjri-dubai-telah-tindaklanjuti-19-kasus-pmi-yang-dieskploitasi.

[26] Niaga Asia, "*Cerita Pemulangan Inisial IOW: Korban Janji Manis Media Sosial di Dubai*," diakses pada 8 Mei 2026, https://www.niaga.asia/korban-tppo-di-dubai-berhasil-dipulangkan-ke-tanah-air/.

manusia Pekerja Migran Indonesia dengan meninjau prinsip tanggung jawab negara sebagai dasar kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia antara instrumen hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari prinsip tanggung jawab negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penulisan ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengkaji sinkronisasi pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia antara instrumen hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia.
2. Mengetahui lebih lanjut Bagaimana efektivitas perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari prinsip tanggung jawab negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini akan dibagi menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

1. Secara Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya harmonisasi antara instrumen hukum internasional, seperti konvensi ILO dan ICRMW 1990, dengan peraturan perundang-undangan nasional terutama di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah mengenai bagaimana norma hukum internasional dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional.

2. Secara Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Bagi pemerintah Indonesia, khususnya lembaga yang menangani pekerja migran, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kebijakan dan strategi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau

memperbaiki peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Bagi masyarakat, khususnya calon pekerja migran, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak pekerja migran serta pentingnya perlindungan hukum dalam proses bekerja di luar negeri. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat semakin ditingkatkan sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan mendapatkan perlakuan yang adil di negara tujuan.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Anisa Aprilia Santosa dan Ani Purwati pada tahun 2025 yang membahas mengenai eksploitasi tenaga kerja migran sebagai bagian dari kejahatan ekonomi transnasional.[27] Penelitian tersebut menekankan pada analisis yuridis dan perspektif hak asasi manusia dalam melihat praktik eksploitasi terhadap pekerja migran serta mengevaluasi efektivitas norma hukum internasional seperti ICMW dan UNTOC dalam mencegah terjadinya eksploitasi tersebut.

Penelitian lain dilakukan oleh Sri Mulyani dan Dikha Anugrah pada tahun 2025 yang mengkaji mengenai harmonisasi antara instrumen hukum internasional dan regulasi nasional dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.[28] Penelitian tersebut menyoroti adanya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 18

[27] A. A. Santosa dan A. Purwati. 2025. "Eksploitasi Tenaga Kerja Migran sebagai Kejahatan Ekonomi Transnasional." *Jurnal Hukum Internasional UI*, 12(1): 45–60.
[28] S. Mulyani dan D. Anugrah.2025. “Harmonisasi Hukum Internasional dan Nasional Perlindungan PMI,” *Jurnal PSHA UII* 9(3): 19229.

Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan standar internasional yang terdapat dalam ICRMW, sehingga dinilai dapat melemahkan perlindungan hukum terhadap pekerja migran di berbagai tahapan migrasi.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yateni, Suyani, dan Lilik Prihatin pada tahun 2025 juga membahas mengenai implementasi perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dalam perspektif hukum internasional.[29] Penelitian tersebut menekankan pada pentingnya sinkronisasi antara ketentuan hukum internasional seperti konvensi ILO dan ICRMW dengan peraturan nasional, serta menyoroti berbagai hambatan dalam implementasi perlindungan pekerja migran, terutama terkait lemahnya koordinasi antar lembaga yang menangani pekerja migran.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Zati Rizqi Muhammad pada tahun 2024 yang membahas mengenai tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.[30] Penelitian tersebut lebih berfokus pada tanggung jawab Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran asing yang bekerja di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam konvensi tersebut.

Selain penelitian-penelitian tersebut, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Ian G. Peacock pada tahun 2025 yang mengkaji mengenai efek simbolis dari perjanjian kerja bilateral atau *Bilateral Labor Agreements*.[31] Penelitian ini melihat

---

[29] Yateni, Suyani, dan L. Prihatin.2025. “Implementasi Perlindungan Hukum PMI Perspektif Hukum Internasional,” IJHSS Lirboyo 6(2): 6692.
[30] Z.R. Muhammad. 2024. “Tanggung Jawab Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi ICRMW,” *Jurnal Private Law Unram* 4(2): 3498.
[31] I.G. Peacock. 2025. “Efek Simbolis Bilateral Labor Agreements pada Migrasi Internasional,” *Globalistik Journal* 10(2): 472-500.

bagaimana perjanjian bilateral dapat mempengaruhi sikap dan retorika para pemimpin negara terhadap isu migrasi internasional dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus menekankan pada analisis kesenjangan antara norma hukum internasional dengan realitas implementasinya, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.